



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 228/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN RAMBAH HILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 025/K.RI-07/PM.05.02/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Penetapan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rambah Hilir Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

- Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 100/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-

Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 99/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 218/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Penetapan Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 025/K.RI-07/PM.05.02/VII/2020;
11. Keputusan Kepala Desa Rambah Hilir Nomor : 12 TAHUN 2020 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Rambah Hilir Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
12. Keputusan Kepala Desa Rambah Hilir Tengah Nomor : 13 TAHUN 2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Rambah Hilir Tengah Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020
13. Keputusan Kepala Desa Rambah Hilir Timur Nomor : 11 TAHUN 2020 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Rambah Hilir Timur Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu

Tahun 2020;

14. Keputusan Kepala Desa Pasir Utama Nomor 44 TAHUN 2020 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pasir Utama Kabupten Rokan Hulu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
15. Keputusan Kepala Desa Pasir Jaya Nomor 29 TAHUN 2020 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pasir Jaya Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
16. Keputusan Kepala Desa Rambah Muda Nomor 27 TAHUN 2020 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Rambah Muda Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
17. Keputusan Kepala Desa Sungai Sitolang Nomor 26 TAHUN 2020 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sungai Sitolang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
18. Keputusan Kepala Desa Lubuk Kerapat Nomor 13 TAHUN 2020 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lubuk Kerapat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
19. Keputusan Kepala Desa Rambah Nomor 15 TAHUN 2020 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Rambah Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
20. Keputusan Kepala Desa Serombou Indah Nomor 47 TAHUN 2020 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Serombou Indah Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

21. Keputusan Kepala Desa Sungai Dua Indah Nomor 33 TAHUN 2020 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sungai Dua Indah Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
22. Keputusan Kepala Desa Muara Musu Nomor 16 TAHUN 2020 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Muara Musu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
23. Keputusan Kepala Desa Sejati Nomor 23 TAHUN 2020 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sejati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 111/PP.04.2-BA/1406/KPU-Kab/VII/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi Administrasi Berkas Calon Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 Hasil Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 025/K.RI-07/PM.05.02/VII/2020;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020;
 3. Surat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 025/K.RI-07/PM.05.02/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RAMBAH HILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rambah Hilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 169/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rambah Hilir Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Januari 2021.

Ditetapkan di Pasir Pengarian.
pada tanggal 24 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU

Bagian Hukum,



Risman Dianto

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ROKAN HULU
 NOMOR 228/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RAMBAH
 HILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020.

NAMA-NAMA PENGGANTI SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KECAMATAN RAMBAH HILIR
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU
 LANJUTAN TAHUN 2020

1. KELURAHAN/DESA RAMBAH HILIR

NO	N A M A	L\P	JABATAN	A L A M A T
1.	HUSRI	L	SEKRETARIS	RAMBAH HILIR
2.	FEBRI ARMI	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	RAMBAH HILIR
3.	DEFRI ANDANI	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	RAMBAH HILIR

2. KELURAHAN/DESA RAMBAH HILIR TENGAH

NO	N A M A	L\P	JABATAN	A L A M A T
1.	HERMAN PELANI	L	SEKRETARIS	RAMBAH HILIR TENGAH
2.	MUHAMMAD YUNUS	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	RAMBAH HILIR TENGAH
3.	NOVITA SARI	P	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	RAMBAH HILIR TENGAH

3. KELURAHAN/DESA RAMBAH HILIR TIMUR

NO	N A M A	L\P	JABATAN	A L A M A T
1.	ABRIANTO	L	SEKRETARIS	RAMBAH HILIR TIMUR
2.	RENI AFTARINA	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	RAMBAH HILIR TIMUR
3.	RENI MARLINA	P	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	RAMBAH HILIR TIMUR

4. KELURAHAN/DESA PASIR UTAMA

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	SAPTA NURAZIKI	L	SEKRETARIS	PASIR UTAMA
2.	MUALIM	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	PASIR UTAMA
3.	PUTRA WAHYUDA	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	PASIR UTAMA

5. KELURAHAN/DESA PASIR JAYA

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	ELTA DESRANDA ANUGERAH	L	SEKRETARIS	PASIR JAYA
2.	ARIEF MAULANA AZZAHRI	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	PASIR JAYA
3.	SUPRATIKNO	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	PASIR JAYA

6. KELURAHAN/DESA RAMBAH MUDA

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	YETI YULIANTI	P	SEKRETARIS	RAMBAH MUDA
2.	DEWI ERNAWATI	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	RAMBAH MUDA
3.	RISKI WIDARI	P	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	RAMBAH MUDA

7. KELURAHAN/DESA SUNGAI SITOLANG

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	INDRA SUNDARA	L	SEKRETARIS	SUNGAI SITOLANG
2.	RAHMAT HIDAYAT	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	SUNGAI SITOLANG
3.	HERU GATI SETIAWAN	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SUNGAI SITOLANG

8. KELURAHAN/DESA LUBUK KERAPAT

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	ASEP SUTARYA	L	SEKRETARIS	LUBUK KERAPAT
2.	AZHAR	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	LUBUK KERAPAT

3.	SYUKRI	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	LUBUK KERAPAT
----	--------	---	--	---------------

9. KELURAHAN/DESA RAMBAH

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	ROBIN APRIZAL	L	SEKRETARIS	RAMBAH
2.	HAMDAN	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	RAMBAH
3.	ALDE ANTONI YUSRI	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	RAMBAH

10. KELURAHAN/DESA SEROMBOU INDAH

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	KHAIDIR	L	SEKRETARIS	SEROMBOU INDAH
2.	SRI MULYANI	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	SEROMBOU INDAH
3.	MIRNA WATI	P	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SEROMBOU INDAH

11. KELURAHAN/DESA SUNGAI DUA INDAH

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	ALDO SAPUTRA	L	SEKRETARIS	SUNGAI DUA INDAH
2.	ANSORI DAILANI	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	SUNGAI DUA INDAH
3.	BASRI	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SUNGAI DUA INDAH

12. KELURAHAN/DESA MUARA MUSU

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	NAZARUDDIN	L	SEKRETARIS	MUARA MUSU
2.	EDI JUNAIDI	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	MUARA MUSU
3.	DASUKI ROHIMI	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MUARA MUSU

13. KELURAHAN/DESA SEJATI

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	EDWARD PURNAMA	L	SEKRETARIS	SEJATI
2.	AHMAD DARBI	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	SEJATI
3.	RUSTAM	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SEJATI

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 24 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU

Sub Bagian Hukum,



Risman Dianto